DAFTAR ALASAN PENGAJUAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pemohon informasi berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi apabila mengalami salah satu atau lebih dari hal-hal berikut:

1. Tidak Ditanggapinya Permintaan Informasi
   Permintaan informasi tidak memperoleh tanggapan dari Badan Publik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, dan tidak ada perpanjangan waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Penolakan Atas Permintaan Informasi
   Permintaan informasi secara tegas ditolak oleh Badan Publik tanpa disertai alasan hukum yang sah atau tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam klasifikasi informasi publik.
3. Informasi Diberikan Tidak Lengkap
   Informasi yang diberikan oleh Badan Publik hanya sebagian, tidak sesuai dengan permintaan, tidak utuh, atau tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh pemohon sebagaimana mestinya.
4. Pengenaan Biaya yang Tidak Wajar
   Adanya penetapan biaya penggandaan atau penduplikasian informasi yang tidak proporsional, tidak transparan, dan/atau memberatkan pemohon informasi.
5. Informasi Tidak Diberikan Sesuai Format dan/atau Waktu yang Diminta
   Informasi yang diminta tidak disediakan dalam bentuk atau format yang diminta oleh pemohon (misalnya dalam bentuk digital atau cetak), atau tidak diserahkan dalam batas waktu yang ditentukan.
6. Keberatan atas Penolakan Tidak Ditanggapi oleh Atasan PPID
   Keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi tidak ditanggapi oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, atau tanggapan yang diberikan tidak memuaskan.

7. Penetapan Informasi sebagai Informasi Dikecualikan Tidak Sesuai

   Informasi yang diminta oleh pemohon ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan oleh Badan Publik tanpa melalui proses uji konsekuensi atau tidak memiliki dasar hukum yang memadai.